



PUTUSAN

Nomor 2284 K/PID.SUS/2017

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **B. MAHODUMSYAH LUBIS bin (Alm.)
TONGKU SOMBA LUBIS;**

Tempat lahir : Palembang;

Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/4 Maret 1970;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perum Griya Mentari Talang Kering Nomor 88
Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara
Bangkahulu, Kota Bengkulu;

Atau

Jalan Dahlia RT 02 RW 01, Kelurahan
Sukaraja, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten
Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Perum Bulog Divisi Regional
Bengkulu;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1)
juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor

Hal. 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 2284 K/PID.SUS/2017



20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Dakwaan Subsidaire : diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 8 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa B. Mahodumsyah Lubis bin (Alm.) Tongku Somba Lubis tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa B. Mahodumsyah Lubis bin (Alm.) Tongku Somba Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 2284 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa B. Mahodumsyah Lubis bin (Alm.) Tongku Somba Lubis, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
5. Menetapkan Terdakwa B. Mahodumsyah Lubis bin (Alm.) Tongku Somba Lubis untuk membayar pidana denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsidaire 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menghukum Terdakwa B. Mahodumsyah Lubis bin (Alm.) Tongku Somba Lubis membayar uang pengganti sebesar Rp171.672.642,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa/Terpida tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 872 (delapan ratus tujuh puluh dua) karung beras kemasan 15 kilogram yang sudah dioplos;
 - b. 11 (sebelas) karung beras kualitas menir kemasan 50 kilogram;
 - c. 7 (tujuh) karung beras kualitas;
 - d. 1 (satu) buah timbangan duduk kapasitas 50 kilogram;
 - e. 2 (dua) buah mesin jahit karung merk new long;
 - f. 161 (seratus enam puluh satu) lembar karung beras BULOG ukuran 15 kilogram;

Hal. 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 2284 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 2 (dua) buah sekop plastik;
- h. 1 (satu) batang besi probe (alat untuk mengambil sampel beras);
- i. 85 (delapan puluh lima) karung beras dengan total jumlah beras sebanyak 4.954 (empat ribu sembilan ratus lima puluh empat) kilogram;
- j. 9 (sembilan) karung beras dengan total jumlah beras sebanyak 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) kilogram;
- k. 6.812 (enam ribu delapan ratus dua belas) karung beras ukuran 15 kilogram dengan total jumlah beras sebanyak 102.180 (seratus dua ribu seratus delapan puluh) kilogram;

Huruf a sampai dengan huruf k dirampas untuk negara;

- l. 1 (satu) buah Buku Pedoman Umum dan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri di Perum Bulog;
- m. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Petikan Keputusan Kepala Kepegawaian Negara Nomor UP.1/14/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara atas nama Rahmat Yahiri, NIP lama/NIP baru: 780006534/197007051995041002 Jabatan: Pelaksana, Unit Kerja: DPB pada Perum Bulog yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama Anie Ratna Santoso, S.H., M.Si.,;
- n. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-297/DS102/10/2015 tanggal 3 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Calon Karyawan Perum Bulog atas nama Agus Purwanto NIP 157815076 yang ditandatangani oleh Kepala Divisi SDM Bulog Pusat atas nama Rini;
- o. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir berikut 1 (satu) lembar foto copy lampiran dilegalisir Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-19/DS102/01/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Sidomulyo (B) Divre Bengkulu atas nama Rahmat Yahiri, S.E., NIP/NomorReg: 780006534/7095706 yang ditandatangani oleh

Hal. 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 2284 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sub Divisi Administrasi SDM Bulog Pusat atas nama Yanti Susanti Harahap;

- p. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Barang Jasa Angkut Darat Express "Sri Rizqy" Jalan Soekarno-Hatta/By Pass (Parkiran) Umbul Jambu Panjang-Bandar Lampung Telp. (0721) 32213, pengirim Nur Fekih penerima GD Bulog Bengkulu, barang berupa beras diterima 22.661 kg, tanggal 24 Mei 2015;
- q. 1 (satu) bundel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB: 00002/05/2015/012/01 tanggal 5 Mei 2015, Beras SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 30.000 kg, yang ditandatangani Kabid Pelayanan Publik Divre Bengkulu atas nama Herry Dharmawan dengan rincian lampiran:
1. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00001/05/15/012/01/ RBT tanggal 5 Mei 2015 jumlah netto: 10.005 kg ditandatangani yang menerima Rahmat Yahiri selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu;
 2. Rekap Penerimaan Beras hari Selasa tanggal 05-05-2015 jumlah netto 10.005 kg;
 3. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 10.005 kg ditandatangani Juru Timbang/Kerani Yulfadri tanggal 05-05-2015;
 4. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00002/05/15/012/01/ RBT tanggal 12 Mei 2015 jumlah netto 19.995 kg ditandatangani Yang Menerima Rahmat Yahiri selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu;
 5. Rekap Penerimaan Beras Hari Selasa tanggal 12-05-2015 jumlah netto 19.995 kg.;
 6. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 19.995 kg ditandatangani Juru Timbang/Kerani Yulfadri tanggal 12-05-2015;
- ff. 1 (satu) bundel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB: 00006/05/2015/012/01 tanggal 15 Mei 2015 Beras SATGAS ADA DN

Hal. 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 2284 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 45.000 kg, yang ditandatangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama Sugeng Rahayu dengan rincian lampiran :

1. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00003/05/2015/012/01/RBT tanggal 17 Mei 2015 jumlah netto 22.320 kg ditandatangani yang menerima Rahmat Yahiri selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu;
 2. Rekap Penerimaan Beras hari Minggu tanggal 17-05-2015 jumlah netto 22.320 kg;
 3. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012 /01 tanggal 17 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 22.320 kg ditandatangani Juru Timbang/Kerani Yulfadri;
 4. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00011/05/2015/012/01/RBT tanggal 21 Mei 2015 jumlah netto 10.500 kg ditandatangani yang menerima Rahmat Yahiri selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu;
 5. Rekap Penerimaan Beras hari Kamis tanggal 21 -05-2015 jumlah netto 10.500 kg;
 6. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012/01 tanggal 21 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 10.500 kg ditandatangani Juru Timbang/Kerani Yulfadri;
 7. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00019/05/2015/012/01/RBT tanggal 25 Mei 2015 jumlah netto 12,180 kg ditandatangani Yang menerima Rahmat Yahiri selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu;
 8. Rekap penerimaan Beras hari Senin tanggal 25 Mei 2015 jumlah netto 12.180 kg;
 9. Bukti Timbang penyerahan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012/01 tanggal 25 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 12.180 kg ditandatangani Juru Timbang/Kerani Yulfadri;
- gg. 1 (satu) bundel Surat Perintah terima Barang (SPTB) Nomor SPTB: 00010/05/2015/012/01 tanggal 25 Mei 2015 SATGAS ADA DN 2015

Hal. 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 2284 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIVRE BENGKULU, jumlah 45.000 kg yang ditandatangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama Sugeng Rahayu dengan rincian lampiran:

1. Rekap penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00036/05/2015/012/01/RBT tanggal 29 Mei 2015 jumlah netto 9.690 kg ditandatangani yang menerima Rahmat Yahiri selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu;
2. Rekap Penerimaan Beras hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 jumlah netto 9.690 kg;
3. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012/01 tanggal 29 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu yang ditandatangani Juru Timbang/Kerani Yulfadri;
4. Rekap Penerimaan Beras hari Senin tanggal 01 Juni 2015 jumlah netto 26.940 kg;
5. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/06/2015/01 tanggal 01 Juni 2015 Beras ADA DN Bengkulu 205, jumlah netto 26.940 kg yang ditandatangani Juru Timbang/Kerani Yulfadri;
- hh. 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB: 00001/06/2015/012/01 tanggal 3 Juni 2015 SATGAS ADA DN DIVRE BENGKULU, jumlah 60.000 kg yang ditandatangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama Sugeng Rahayu;
- ii. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Edaran Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor SE-42.07010.03.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Kegiatan Pengadaan DN Tahun 2015;
- jj. 1(satu) bundel foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor SP-60.07010.04.2015 tanggal 20 April 2015 tentang Perubahan Surat Perintah Nomor SP-43A.07010.03.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Satgas ADA Gabah/Beras DN Tahun 2015 berikut lampirannya;
- kk. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat dari Satgas ADA DN 2015 Divre Bengkulu Nomor B-02/Satgas-ADA/04/2015 tanggal 01

Hal. 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 2284 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015, perihal Izin penggunaan lokasi gudang yang ditandatangani Kasatgas Mahodumsyah Lubis;

ll. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat dari Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor B-50.07010.04.2015 tanggal 14 April 2015, perihal Persetujuan penggunaan lokasi gudang yang ditandatangani Kadivre Sugeng Rahayu;

mm. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor Skep-46A.07010.03.2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Kualitas Gabah/Beras ADA DN 2015;

nn. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor SATGAS.01.05.2015 tanggal 18 Mei 2015;

oo. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor SATGAS.02.05.2015 tanggal 1 Juni 2015;

pp. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor SATGAS.03.05.2015 tanggal 1 Juni 2015;

qq. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Rekap Uang Muka Satgas ADA DN 2015;

rr. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Pertanggungjawaban Satgas ADA DN 2015 Divisi Regional Bengkulu Periode : 26 Mei s/d 31 Juli 2015 tanggal 18 Agustus 2015;

ss. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Tugas Petugas Pemeriksa Kualitas ADA DN tahun 2015 Nomor 01/UJS-BKL/04/ 2015 tanggal 12 April 2015 atas nama:

1. Nama : Hasan Koderi, wilayah kerja: GBB Taba Tembilang Bengkulu Utara;
2. Nama : Khairudin, wilayah kerja: Subdivre Rejang Lebong;
3. Nama : Rislani, wilayah kerja: GDT Kota Padang Bengkulu Selatan;
4. Nama : Agus Purwanto, wilayah kerja : GBB Sidomulyo Kota Bengkulu;

Hal. 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 2284 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang diterbitkan oleh BULOG UB-JASTASMA Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu yang ditandatangani oleh Korlap Ujastasma Divre Bengkulu atas nama Hasan Koderi;

- ff. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Salinan Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik Nomor Kep-96/KA/04/1998 tanggal 29 April 1998 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Mahodumsyah Lubis NIP. 780007116 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian & Orang atas nama Dra. Hj. Zuraida B. Darlis;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 5.054 kilogram senilai Rp36.388.800,00 dari Ujang tanggal 26 Mei 2015;
- hh. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.726 kilogram senilai Rp26.734.050,00 dari Ujang tanggal 29 Mei 2015;
- ii. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 5.335 kilogram senilai Rp38.278.625,00 dari Ujang tanggal 3 Juni 2015;
- jj. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 2.160 kilogram senilai Rp15.498.000,00 dari Ujang tanggal 12 Juni 2015;
- kk. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 10.500 kilogram senilai Rp76.387.500,00 dari Mirnahayati tanggal 21 Mei 2015;
- ll. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 10.575 kilogram senilai Rp76.140.000,00 dari Mirnahayati tanggal 25 Mei 2015;
- mm. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 13.030 kilogram senilai Rp93.490.250,00 dari Mirnahayati tanggal 29 Mei 2015.

Hal. 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 2284 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nn. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 9.690 kilogram senilai Rp70.494.750,00 dari Mirnahayati tanggal 29 Mei 2015;
- oo. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.030 kilogram senilai Rp21.967.500,00 dari Yedi tanggal 11 Mei 2015;
- pp. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0698-01000086-30-0 atas nama BOBBY ARTANTO sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.470 kilogram senilai Rp24.847.250,00 dari BOBBY ARTANTO tanggal 05 Mei 2015;
- qq. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0302-01-000007-56-3 atas nama Enjen Jaelani sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 22.600 kilogram senilai Rp149.670.000,00 dari Nur Faqih tanggal 29 Mei 2015;
- rr. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran biaya ongkos angkut beras ADA DN 2015 yang dibeli dari Nur Faqih sebanyak 22.600 kilogram sebesar Rp10.225,00 kepada penerima EKO tanggal 27 Mei 2015;
- ss. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 18.871 kilogram senilai Rp135.871.200,00 dari Ramsia tanggal 12 Mei 2015;
- tt. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0698-01000216-50-7 atas nama Ramsia sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 15.000 kilogram senilai Rp107.250.000,00 dari Ramsia tanggal 8 Mei 2015;
- uu. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 8.500 kilogram senilai Rp61.200.000,00 dari Hasan tanggal 08 Mei 2015;

Hal. 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 2284 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vv. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0008-01-000157-56-3 atas nama Azmi Shofix sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 13.500 kilogram senilai Rp97.875.000,00 dari H. Sobirin tanggal 5 Juni 2015;

Huruf I sampai dengan huruf vv tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 91/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 10 Mei 2017 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa B.Mahodumsyah Lubis bin (Alm.) Tongku Somba Lubis, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa B. Mahodumsyah Lubis bin (Alm.) Tongku Somba Lubis dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa B. Mahodumsyah Lubis bin (Alm.) Tongku Somba Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa B. Mahodumsyah Lubis bin (Alm.) Tongku Somba Lubis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal. 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 2284 K/PID.SUS/2017



6. Menghukum Terdakwa Mahodumsyah Lubis bin (Alm.) Tongku Somba Lubis bersama dengan, Rahmat Yahiri, S.E., alias Heri bin (Alm.) Mahyudin dan Agus Purwanto (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp915.017.925,00 (sembilan ratus lima belas juta tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang dikurangi dengan pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang telah dititipkan pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, yang dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran, pengganti kerugian keuangan Negara, sehingga Terdakwa B. Mahodumsyah Lubis bin (Alm.) Tongku Somba Lubis bersama dengan, Rahmat Yahiri, S.E., alias Heri bin (Alm.) Mahyudin dan Agus Purwanto (dilakukan penuntutan terpisah) masing-masing membayar kekurangan uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp515.017.925,00 (lima ratus lima belas juta tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang di bagi secara sama rata dan pada Terpidana B. Mahodumsyah Lubis bin (Alm.) Tongku Somba Lubis yaitu sebesar Rp171.672.642,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua rupiah). Dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
7. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa B. Mahodumsyah Lubis bin (Alm.) Tongku Somba Lubis dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar Terdakwa B. Mahodumsyah Lubis bin (Alm.) Tongku Somba Lubis berada dalam tahanan;
9. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Hal. 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 2284 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 872 (delapan ratus tujuh puluh dua) karung beras kemasan 15 kilogram yang sudah dioplos;
 - b. 11 (sebelas) karung beras kualitas menir kemasan 50 kilogram;
 - c. 7 (tujuh) karung beras kualitas;
 - d. 1 (satu) buah timbangan duduk kapasitas 50 kilogram;
 - e. 2 (dua) buah mesin jahit karung merk new long;
 - f. 161 (seratus enam puluh satu) lembar karung beras BULOG ukuran 15 kilogram;
 - g. 2 (dua) buah sekop plastik;
 - h. 1 (satu) batang besi proble (alat untuk mengambil sampel beras);
 - i. 85 (delapan puluh lima) karung beras dengan total jumlah beras sebanyak 4.954 (empat ribu sembilan ratus lima puluh empat) kilogram;
 - j. 9 (sembilan) karung beras dengan total jumlah beras sebanyak 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) kilogram;
 - k. 6.812 (enam ribu delapan ratus dua belas) karung beras ukuran 15 kilogram dengan total jumlah beras sebanyak 102.180 (seratus dua ribu seratus delapan puluh) kilogram;
- Huruf a sampai dengan huruf k dirampas untuk negara;
- l. 1 (satu) buah Buku Pedoman Umum dan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri di Perum Bulog;
 - m. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Petikan Keputusan Kepala Kepegawaian Negara Nomor UP.1/14/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara atas nama Rahmat Yahiri, NIP lama/NIP baru: 780006534/197007051995041002 Jabatan: Pelaksana, Unit Kerja: DPB pada Perum Bulog yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama Anie Ratna Santoso, S.H., M.Si.;
 - n. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-297/DS102/10/2015 tanggal 3 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Calon Karyawan Perum Bulog atas nama

Hal. 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 2284 K/PID.SUS/2017



Agus Purwanto NIP 157815076 yang ditandatangani oleh Kepala Divisi SDM Bulog Pusat atas nama Rini;

- o. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir berikut 1 (satu) lembar foto copy lampiran dilegalisir Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-19/DS102/01/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Sidomulyo (B) Divre Bengkulu atas nama Rahmat Yahiri, S.E., NIP/NomorReg: 780006534/7095706 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi Administrasi SDM Bulog Pusat atas nama Yanti Susanti Harahap;
- p. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Barang Jasa Angkut Darat Express "Sri Rizqy" Jalan Soekarno-Hatta/By Pass (Parkiran) Umbul Jambu Panjang-Bandar Lampung Telp. (0721) 32213, pengirim Nur Fekih penerima GD Bulog Bengkulu, barang berupa beras diterima 22.661 kg, tanggal 24 Mei 2015;
- q. 1 (satu) bundel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB: 00002/05/2015/012/01 tanggal 5 Mei 2015, Beras SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 30.000 kg, yang ditandatangani Kabid Pelayanan Publik Divre Bengkulu atas nama Herry Dharmawan dengan rincian lampiran:
 - 1. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00001/05/15/012/01/ RBT tanggal 5 Mei 2015 jumlah netto: 10.005 kg ditandatangani yang menerima Rahmat Yahiri selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu;
 - 2. Rekap Penerimaan Beras hari Selasa tanggal 05-05-2015 jumlah netto 10.005 kg;
 - 3. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 10.005 kg ditandatangani Juru Timbang/Kerani Yulfadri tanggal 05-05-2015;
 - 4. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00002/05/15/012/01/ RBT tanggal 12 Mei 2015 jumlah netto 19.995 kg ditandatangani

Hal. 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 2284 K/PID.SUS/2017



Yang Menerima Rahmat Yahiri selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu;

5. Rekap Penerimaan Beras Hari Selasa tanggal 12-05-2015 jumlah netto 19.995 kg.;

6. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 19.995 kg ditandatangani Juru Timbang/Kerani Yulfadri tanggal 12-05-2015;

r. 1 (satu) bundel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB: 00006/05/2015012/01 tanggal 15 Mei 2015 Beras SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 45.000 kg, yang ditandatangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama Sugeng Rahayu dengan rincian lampiran :

1. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00003/05/2015/012/01/RBT tanggal 17 Mei 2015 jumlah netto 22.320 kg ditandatangani yang menerima Rahmat Yahiri selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu;

2. Rekap Penerimaan Beras hari Minggu tanggal 17-05-2015 jumlah netto 22.320 kg;

3. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012 /01 tanggal 17 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 22.320 kg ditandatangani Juru Timbang/Kerani Yulfadri;

4. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00011/05/2015/012/01/RBT tanggal 21 Mei 2015 jumlah netto 10.500 kg ditandatangani yang menerima Rahmat Yahiri selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu;

5. Rekap Penerimaan Beras hari Kamis tanggal 21 -05-2015 jumlah netto 10.500 kg;

6. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012/01 tanggal 21 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 10.500 kg ditandatangani Juru Timbang/Kerani Yulfadri;

7. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00019/05/2015/012/01/RBT tanggal 25 Mei 2015 jumlah netto 12,180 kg

Hal. 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 2284 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Yang menerima Rahmat Yahiri selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu;

8. Rekap penerimaan Beras hari Senin tanggal 25 Mei 2015 jumlah netto 12.180 kg;
9. Bukti Timbang penyerahan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012/01 tanggal 25 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 12.180 kg ditandatangani Juru Timbang/Kerani Yulfadri;
- s. 1 (satu) bundel Surat Perintah terima Barang (SPTB) Nomor SPTB: 00010/05/2015/012/01 tanggal 25 Mei 2015 SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 45.000 kg yang ditandatangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama Sugeng Rahayu dengan rincian lampiran:
 1. Rekap penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00036/05/2015/012/01/RBT tanggal 29 Mei 2015 jumlah netto 9.690 kg ditandatangani yang menerima Rahmat Yahiri selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu;
 2. Rekap Penerimaan Beras hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 jumlah netto 9.690 kg;
 3. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012/01 tanggal 29 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu yang ditandatangani Juru Timbang/Kerani Yulfadri;
 4. Rekap Penerimaan Beras hari Senin tanggal 01 Juni 2015 jumlah netto 26.940 kg;
 5. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/06/2015/01 tanggal 01 Juni 2015 Beras ADA DN Bengkulu 205, jumlah netto 26.940 kg yang ditandatangani Juru Timbang/Kerani Yulfadri;
- t. 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB: 00001/06/2015/012/01 tanggal 3 Juni 2015 SATGAS ADA DN DIVRE BENGKULU, jumlah 60.000 kg yang ditandatangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama Sugeng Rahayu;

Hal. 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 2284 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Edaran Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor SE-42.07010.03.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Kegiatan Pengadaan DN Tahun 2015;
- v. 1(satu) bundel foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor SP-60.07010.04.2015 tanggal 20 April 2015 tentang Perubahan Surat Perintah Nomor SP-43A.07010.03.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Satgas ADA Gabah/Beras DN Tahun 2015 berikut lampirannya;
- w. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat dari Satgas ADA DN 2015 Divre Bengkulu Nomor B-02/Satgas-ADA/04/2015 tanggal 01 April 2015, perihal Izin penggunaan lokasi gudang yang ditandatangani Kasatgas Mahodumsyah Lubis;
- x. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat dari Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor B-50.07010.04.2015 tanggal 14 April 2015, perihal Persetujuan penggunaan lokasi gudang yang ditandatangani Kadivre Sugeng Rahayu;
- y. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor Skep-46A.07010.03.2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Kualitas Gabah/Beras ADA DN 2015;
- z. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor SATGAS.01.05.2015 tanggal 18 Mei 2015;
- aa. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor SATGAS.02.05.2015 tanggal 1 Juni 2015;
- bb. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor SATGAS.03.05.2015 tanggal 1 Juni 2015;
- cc. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Rekap Uang Muka Satgas ADA DN 2015;
- dd. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Pertanggungjawaban Satgas ADA DN 2015 Divisi Regional Bengkulu Periode : 26 Mei s/d 31 Juli 2015 tanggal 18 Agustus 2015;

Hal. 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 2284 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ee. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Tugas Petugas Pemeriksa Kualitas ADA DN tahun 2015 Nomor 01/UJS-BKL/04/2015 tanggal 12 April 2015 atas nama:

1. Nama : Hasan Koderi, wilayah kerja: GBB Taba Tembilang Bengkulu Utara;
2. Nama : Khairudin, wilayah kerja: Subdivre Rejang Lebong;
3. Nama : Rislan, wilayah kerja: GDT Kota Padang Bengkulu Selatan;
4. Nama : Agus Purwanto, wilayah kerja : GBB Sidomulyo Kota Bengkulu;

Yang diterbitkan oleh BULOG UB-JASTASMA Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu yang ditandatangani oleh Korlap Ujastasma Divre Bengkulu atas nama Hasan Koderi;

ff. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Salinan Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik Nomor Kep-96/KA/04/1998 tanggal 29 April 1998 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Mahodumsyah Lubis NIP. 780007116 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian & Orang atas nama Dra. Hj. Zuraida B. Darlis;

gg. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 5.054 kilogram senilai Rp36.388.800,00 dari Ujang tanggal 26 Mei 2015;

hh. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.726 kilogram senilai Rp26.734.050,00 dari Ujang tanggal 29 Mei 2015;

ii. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 5.335 kilogram senilai Rp38.278.625,00 dari Ujang tanggal 3 Juni 2015;

jj. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 2.160 kilogram senilai Rp15.498.000,00 dari Ujang tanggal 12 Juni 2015;

Hal. 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 2284 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kk. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 10.500 kilogram senilai Rp76.387.500,00 dari Mirnahayati tanggal 21 Mei 2015;
- ll. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 10.575 kilogram senilai Rp76.140.000,00 dari Mirnahayati tanggal 25 Mei 2015;
- mm. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 13.030 kilogram senilai Rp93.490.250,00 dari Mirnahayati tanggal 29 Mei 2015.
- nn. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 9.690 kilogram senilai Rp70.494.750,00 dari Mirnahayati tanggal 29 Mei 2015;
- oo. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.030 kilogram senilai Rp21.967.500,00 dari Yedi tanggal 11 Mei 2015;
- pp. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0698-01000086-30-0 atas nama BOBBY ARTANTO sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.470 kilogram senilai Rp24.847.250,00 dari BOBBY ARTANTO tanggal 05 Mei 2015;
- qq. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0302-01-000007-56-3 atas nama Enjen Jaelani sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 22.600 kilogram senilai Rp149.670.000,00 dari Nur Faqih tanggal 29 Mei 2015;
- rr. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran biaya ongkos angkut beras ADA DN 2015 yang dibeli dari Nur Faqih sebanyak 22.600 kilogram sebesar Rp10.225,00 kepada penerima EKO tanggal 27 Mei 2015.
- ss. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 18.871 kilogram senilai Rp135.871.200,00 dari Ramsia tanggal 12 Mei 2015.

Hal. 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 2284 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tt. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0698-01000216-50-7 atas nama Ramsia sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 15.000 kilogram senilai Rp107.250.000,00 dari Ramsia tanggal 8 Mei 2015;
- uu. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 8.500 kilogram senilai Rp61.200.000,00 dari Hasan tanggal 08 Mei 2015.
- vv. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0008-01-000157-56-3 atas nama Azmi Shofix sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 13.500 kilogram senilai Rp97.875.000,00 dari H. Sobirin tanggal 5 Juni 2015;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Agus Purwanto;

10. Membebaskan kepada Terdakwa B. Mahodumsyah Lubis bin (Alm.) Tongku Somba Lubis untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL tanggal 1 Agustus 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, tanggal 10 Mei 2017, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal. 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 2284 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 872 (delapan ratus tujuh puluh dua) karung beras kemasan 15 kilogram yang sudah dioplos;
 - b. 11 (sebelas) karung beras kualitas menir kemasan 50 kilogram;
 - c. 7 (tujuh) karung beras kualitas;
 - d. 1 (satu) buah timbangan duduk kapasitas 50 kilogram;
 - e. 2 (dua) buah mesin jahit karung merk new long;
 - f. 161 (seratus enam puluh satu) lembar karung beras BULOG ukuran 15 kilogram;
 - g. 2 (dua) buah sekop plastik;
 - h. 1 (satu) batang besi proble (alat untuk mengambil sampel beras);
 - i. 85 (delapan puluh lima) karung beras dengan total jumlah beras sebanyak 4.954 (empat ribu sembilan ratus lima puluh empat) kilogram;
 - j. 9 (sembilan) karung beras dengan total jumlah beras sebanyak 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) kilogram;
 - k. 6.812 (enam ribu delapan ratus dua belas) karung beras ukuran 15 kilogram dengan total jumlah beras sebanyak 102.180 (seratus dua ribu seratus delapan puluh) kilogram;
- Huruf a sampai dengan huruf k dirampas untuk negara;
- l. 1 (satu) buah Buku Pedoman Umum dan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri di Perum Bulog;
 - m. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Petikan Keputusan Kepala Kepegawaian Negara Nomor UP.1/14/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara atas nama Rahmat Yahiri, NIP lama/NIP baru: 780006534/197007051995041002 Jabatan: Pelaksana, Unit Kerja: DPB pada Perum Bulog yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama Anie Ratna Santoso, S.H., M.Si.;
 - n. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-297/DS102/10/2015 tanggal 3 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Calon Karyawan Perum Bulog atas nama

Hal. 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 2284 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Purwanto NIP 157815076 yang ditandatangani oleh Kepala Divisi SDM Bulog Pusat atas nama Rini;

- o. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir berikut 1 (satu) lembar foto copy lampiran dilegalisir Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-19/DS102/01/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Gudang Bulog Baru (GGB) Sidomulyo (B) Divre Bengkulu atas nama Rahmat Yahiri, S.E., NIP/NomorReg: 780006534/7095706 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi Administrasi SDM Bulog Pusat atas nama Yanti Susanti Harahap;
- p. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Barang Jasa Angkut Darat Express "Sri Rizqy" Jalan Soekarno-Hatta/By Pass (Parkiran) Umbul Jambu Panjang-Bandar Lampung Telp. (0721) 32213, pengirim Nur Fekih penerima GD Bulog Bengkulu, barang berupa beras diterima 22.661 kg, tanggal 24 Mei 2015;
- q. 1 (satu) bundel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB: 00002/05/2015/012/01 tanggal 5 Mei 2015, Beras SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 30.000 kg, yang ditandatangani Kabid Pelayanan Publik Divre Bengkulu atas nama Herry Dharmawan dengan rincian lampiran:
 1. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00001/05/15/012/01/ RBT tanggal 5 Mei 2015 jumlah netto: 10.005 kg ditandatangani yang menerima Rahmat Yahiri selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu;
 2. Rekap Penerimaan Beras hari Selasa tanggal 05-05-2015 jumlah netto 10.005 kg;
 3. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 10.005 kg ditandatangani Juru Timbang/Kerani Yulfadri tanggal 05-05-2015;
 4. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00002/05/15/012/01/ RBT tanggal 12 Mei 2015 jumlah netto 19.995 kg ditandatangani

Hal. 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 2284 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang Menerima Rahmat Yahiri selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu;

5. Rekap Penerimaan Beras Hari Selasa tanggal 12-05-2015 jumlah netto 19.995 kg.;

6. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 19.995 kg ditandatangani Juru Timbang/Kerani Yulfadri tanggal 12-05-2015;

r. 1 (satu) bundel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB: 00006/05/2015012/01 tanggal 15 Mei 2015 Beras SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 45.000 kg, yang ditandatangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama Sugeng Rahayu dengan rincian lampiran :

1. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00003/05/2015/012/01/RBT tanggal 17 Mei 2015 jumlah netto 22.320 kg ditandatangani yang menerima Rahmat Yahiri selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu;

2. Rekap Penerimaan Beras hari Minggu tanggal 17-05-2015 jumlah netto 22.320 kg;

3. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012 /01 tanggal 17 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 22.320 kg ditandatangani Juru Timbang/Kerani Yulfadri;

4. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00011/05/2015/012/01/RBT tanggal 21 Mei 2015 jumlah netto 10.500 kg ditandatangani yang menerima Rahmat Yahiri selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu;

5. Rekap Penerimaan Beras hari Kamis tanggal 21 -05-2015 jumlah netto 10.500 kg;

6. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012/01 tanggal 21 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 10.500 kg ditandatangani Juru Timbang/Kerani Yulfadri;

7. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00019/05/2015/012/01/RBT tanggal 25 Mei 2015 jumlah netto 12,180 kg

Hal. 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 2284 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Yang menerima Rahmat Yahiri selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu;

8. Rekap penerimaan Beras hari Senin tanggal 25 Mei 2015 jumlah netto 12.180 kg;
9. Bukti Timbang penyerahan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012/01 tanggal 25 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 12.180 kg ditandatangani Juru Timbang/Kerani Yulfadri;
- s. 1 (satu) bundel Surat Perintah terima Barang (SPTB) Nomor SPTB: 00010/05/2015/012/01 tanggal 25 Mei 2015 SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 45.000 kg yang ditandatangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama Sugeng Rahayu dengan rincian lampiran:
 1. Rekap penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00036/05/2015/012/01/RBT tanggal 29 Mei 2015 jumlah netto 9.690 kg ditandatangani yang menerima Rahmat Yahiri selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu;
 2. Rekap Penerimaan Beras hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 jumlah netto 9.690 kg;
 3. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012/01 tanggal 29 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu yang ditandatangani Juru Timbang/Kerani Yulfadri;
 4. Rekap Penerimaan Beras hari Senin tanggal 01 Juni 2015 jumlah netto 26.940 kg;
 5. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/06/2015/01 tanggal 01 Juni 2015 Beras ADA DN Bengkulu 205, jumlah netto 26.940 kg yang ditandatangani Juru Timbang/Kerani Yulfadri;
- t. 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB: 00001/06/2015/012/01 tanggal 3 Juni 2015 SATGAS ADA DN DIVRE BENGKULU, jumlah 60.000 kg yang ditandatangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama Sugeng Rahayu;

Hal. 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 2284 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Edaran Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor SE-42.07010.03.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Kegiatan Pengadaan DN Tahun 2015;
- v. 1(satu) bundel foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor SP-60.07010.04.2015 tanggal 20 April 2015 tentang Perubahan Surat Perintah Nomor SP-43A.07010.03.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Satgas ADA Gabah/Beras DN Tahun 2015 berikut lampirannya;
- w. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat dari Satgas ADA DN 2015 Divre Bengkulu Nomor B-02/Satgas-ADA/04/2015 tanggal 01 April 2015, perihal Izin penggunaan lokasi gudang yang ditandatangani Kasatgas Mahodumsyah Lubis;
- x. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat dari Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor B-50.07010.04.2015 tanggal 14 April 2015, perihal Persetujuan penggunaan lokasi gudang yang ditandatangani Kadivre Sugeng Rahayu;
- y. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor Skep-46A.07010.03.2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Kualitas Gabah/Beras ADA DN 2015;
- z. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor SATGAS.01.05.2015 tanggal 18 Mei 2015;
- aa. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor SATGAS.02.05.2015 tanggal 1 Juni 2015;
- bb. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor SATGAS.03.05.2015 tanggal 1 Juni 2015;
- cc. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Rekap Uang Muka Satgas ADA DN 2015;
- dd. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Pertanggungjawaban Satgas ADA DN 2015 Divisi Regional Bengkulu Periode : 26 Mei s/d 31 Juli 2015 tanggal 18 Agustus 2015;

Hal. 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 2284 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ee. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Tugas Petugas Pemeriksa Kualitas ADA DN tahun 2015 Nomor 01/UJS-BKL/04/2015 tanggal 12 April 2015 atas nama:

1. Nama : Hasan Koderi, wilayah kerja: GBB Taba Tembilang Bengkulu Utara;
2. Nama : Khairudin, wilayah kerja: Subdivre Rejang Lebong;
3. Nama : Rislan, wilayah kerja: GDT Kota Padang Bengkulu Selatan;
4. Nama : Agus Purwanto, wilayah kerja : GBB Sidomulyo Kota Bengkulu;

Yang diterbitkan oleh BULOG UB-JASTASMA Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu yang ditandatangani oleh Korlap Ujastasma Divre Bengkulu atas nama Hasan Koderi;

ff. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Salinan Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik Nomor Kep-96/KA/04/1998 tanggal 29 April 1998 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Mahodumsyah Lubis NIP. 780007116 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian & Orang atas nama Dra. Hj. Zuraida B. Darlis;

gg. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 5.054 kilogram senilai Rp36.388.800,00 dari Ujang tanggal 26 Mei 2015;

hh. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.726 kilogram senilai Rp26.734.050,00 dari Ujang tanggal 29 Mei 2015;

ii. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 5.335 kilogram senilai Rp38.278.625,00 dari Ujang tanggal 3 Juni 2015;

jj. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 2.160 kilogram senilai Rp15.498.000,00 dari Ujang tanggal 12 Juni 2015;

Hal. 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 2284 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kk. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 10.500 kilogram senilai Rp76.387.500,00 dari Mirnahayati tanggal 21 Mei 2015;
- ll. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 10.575 kilogram senilai Rp76.140.000,00 dari Mirnahayati tanggal 25 Mei 2015;
- mm. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 13.030 kilogram senilai Rp93.490.250,00 dari Mirnahayati tanggal 29 Mei 2015.
- nn. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 9.690 kilogram senilai Rp70.494.750,00 dari Mirnahayati tanggal 29 Mei 2015;
- oo. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.030 kilogram senilai Rp21.967.500,00 dari Yedi tanggal 11 Mei 2015;
- pp. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0698-01000086-30-0 atas nama BOBBY ARTANTO sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.470 kilogram senilai Rp24.847.250,00 dari BOBBY ARTANTO tanggal 05 Mei 2015;
- qq. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0302-01-000007-56-3 atas nama Enjen Jaelani sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 22.600 kilogram senilai Rp149.670.000,00 dari Nur Faqih tanggal 29 Mei 2015;
- rr. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran biaya ongkos angkut beras ADA DN 2015 yang dibeli dari Nur Faqih sebanyak 22.600 kilogram sebesar Rp10.225,00 kepada penerima EKO tanggal 27 Mei 2015.
- ss. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 18.871 kilogram senilai Rp135.871.200,00 dari Ramsia tanggal 12 Mei 2015.

Hal. 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 2284 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tt. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0698-01000216-50-7 atas nama Ramsia sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 15.000 kilogram senilai Rp107.250.000,00 dari Ramsia tanggal 8 Mei 2015;
- uu. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 8.500 kilogram senilai Rp61.200.000,00 dari Hasan tanggal 08 Mei 2015.
- vv. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0008-01-000157-56-3 atas nama Azmi Shofix sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 13.500 kilogram senilai Rp97.875.000,00 dari H. Sobirin tanggal 5 Juni 2015;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Agus Purwanto;

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 September 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 6 September 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan

Hal. 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 2284 K/PID.SUS/2017



permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 6 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, keberatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Seksi Pengadaan dan Analisis Pasar pada Perum Bulog Devisi Regional Bengkulu dan sebagai Ketua Satuan Tugas Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri (Satgas ADA DN) Perum Bulog Devisi Regional Bengkulu melakukan pembelian gabah/beras dari petani, kelompok tani lain yang bergerak dibidang pembelian dan pengelolaan gabah/beras dengan harga sesuai ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan dilaksanakan sesuai dengan SOP pengadaan dalam negeri Perum Bulog;

Bahwa berdasarkan pencairan *Letter of Credit* Satgas ADA DN Perum Bulog Divre Bengkulu telah melakukan pembelian beras sebesar Rp2.874.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta rupiah) termasuk di dalamnya pengadaan beras Gudang Bulog Baru Sidomulyo Kota

Hal. 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 2284 K/PID.SUS/2017



Bengkulu sebesar Rp1.314.000.000,00 (satu miliar tiga ratus empat belas juta rupiah);

Bahwa pembelian beras oleh Satgas ADA DN berdasarkan Surat Perintah Terima Barang (SPTB) telah direalisasikan pembelian beras untuk Gudang Bulog Baru Sidomulyo Kota Bengkulu sebesar Rp915.017.925,00 (sembilan ratus lima belas juta tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);

Bahwa Satgas ADA DN serta Kepala Gudang Baru Sidomulyo bersama dengan staf melakukan pencampuran/pengoplosan beras kualitas bagus dengan kualitas buruk dengan perbandingan 1 : 3;

Bahwa Petugas Pemeriksa Kualitas (PPK) dalam meneliti/memeriksa beras hanya secara visual belaka dan hanya menguji 2 sample terhadap 75 ton beras;

Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium pengujian BB Penelitian Tanaman Padi Kementerian Pertanian di Subang bahwa beras pengadaan Satgas ADA DN Bengkulu tidak sesuai dengan persyaratan mutu beras Standar Nasional Indonesia (SNI) 6128: 2008. Pengadaan beras tidak berpedoman pada Pedoman Umum dan Standar Operasional Pengadaan Gabah/beras Pengadaan Dalam Negeri dan Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2015;

Bahwa berdasarkan konstruksi fakta tersebut Terdakwa tidak dapat menyatakan dirinya tidak terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya selaku Ketua Satuan Tugas Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri (Satgas ADA DN) Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu, sedangkan Terdakwa telah mengembalikan/menyetorkan sebagian dari kerugian keuangan negara kepada Kejaksaan Negeri Bengkulu sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Bahwa pengembalian kerugian keuangan negara merupakan bahagian dari pembuktian atas perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dalam pengadaan beras yang peruntukannya untuk masyarakat tidak mampu;

Hal. 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 2284 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan pihak terkait sehingga Petugas Pemeriksa Kualitas dalam melakukan pemeriksaan beras tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur tetapi hanya secara visual belaka, dan hanya menguji 2 sample terhadap 75 ton beras. Sehingga menghasilkan beras yang buruk/tidak berkualitas;

Bahwa Terdakwa juga telah melakukan penyalahgunaan kewenangan karena bekerjasama dengan pihak terkait untuk melakukan pencampuran atau pengoplosan beras baik dengan beras buruk dengan perbandingan 1 : 3;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ketua Satuan Tugas Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri (Satgas ADA DN) Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu telah menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Bengkulu sebesar Rp915.017.925 (sembilan ratus lima belas juta tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);

Bahwa besarnya kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa dirasa tidak adil dan sebanding pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti*, sehingga akan dipertimbangkan kembali dengan alasan-alasan berikut ini:

- Pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan yang dijatuhkan *Judex Facti* dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp515.017.925 (lima ratus lima belas juta tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) (setelah dikurangkan dengan uang yang telah dititipkan/dikembalikan Terdakwa pada Kejaksaan Negeri Bengkulu), tentu menciptakan terjadinya disparitas pemidanaan yang mencolok dengan perkara lainnya, dengan jumlah kerugian keuangan negara yang lebih rendah tetapi dihukum lebih berat;
- Bahwa kesalahan Terdakwa termasuk dalam tingkatan yang berat karena Terdakwa melakukannya dengan sengaja sebagai maksud. Terdakwa telah merencanakan dan memikirkan bagaimana cara agar pengadaan beras bisa dikurangi kualitasnya sehingga dapat mendapatkan selisih keuntungan;

Hal. 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 2284 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa salah satu unsur pemberatan dalam perkara *a quo* yaitu pengadaan beras yang dilakukan pemerintah dalam rangka dan diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu secara ekonomi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dari segi kesehatan menimbulkan keadaan gizi buruk bagi masyarakat miskin karena menggunakan/mengonsumsi beras yang di bawah standar mutu nasional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL tanggal 1 Agustus 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 91/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 10 Mei 2017 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, dimuat sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari keberatan Terdakwa, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair karena unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terbukti, padahal kerugian negara menurut *Judex Facti* dalam pertimbangan dakwaan subsidair terbukti sebesar Rp915.017.925,00 (sembilan ratus lima belas juta tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);

Bahwa kerugian negara sebesar tersebut adalah signifikan memperkaya para penjual antara lain: saksi Bobi, saksi Ramsia, saksi

Hal. 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 2284 K/PID.SUS/2017



Hasan, saksi Yedi, saksi Mernahayati, saksi Ujang, saksi Nur Fakhi, saksi H. Soborin sesuai SEMA 07/Tahun 2012;

Oleh karena itu, seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) cukup terpenuhi dan pemeriksaan terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dilakukan lagi;

Oleh karena itu, kasasi Terdakwa harus dikabulkan sehingga putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan menyatakan dakwaan Primair terbukti dan memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA: B. MAHODUMSYAH LUBIS bin (Alm.) TONGKU SOMBA LUBIS** tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL tanggal 1 Agustus 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 91/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 10 Mei 2017 tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya sebagai berikut:

Hal. 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 2284 K/PID.SUS/2017



1. Menyatakan Terdakwa **B. MAHODUMSYAH LUBIS bin (Alm.) TONGKU SOMBA LUBIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **B. MAHODUMSYAH LUBIS bin (Alm.) TONGKU SOMBA LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Mahodumsyah Lubis bin (Alm.) Tongku Somba Lubis untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp171.672.642 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua rupiah). Dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti abjad a sampai dengan abjad k, selengkapya sebagaimana termuat dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL tanggal 1 Agustus 2017;

Hal. 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 2284 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- Barang bukti abjad I sampai dengan abjad vv, selengkapny
sebagaimana termuat dalam amar Putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor
11/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL tanggal 1 Agustus 2017;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Agus Purwanto;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari **Selasa**, tanggal **30 Januari 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,
M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold
Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi
pada Mahkamah Agung RI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan
putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan
tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,
serta **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan
tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

Ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

**Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 2284 K/PID.SUS/2017